



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 68 TAHUN 2018

TENTANG

**PENGAWASAN DAN PEMBINAAN KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH DAN
PERUSAHAAN PATUNGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Gubernur Nomor 87 Tahun 2017 tentang Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Melaksanakan hal sebagai berikut :

- a. melaksanakan pengawasan dan pembinaan kepada seluruh BUMD dan Perusahaan Patungan di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
- b. melakukan langkah-langkah sesuai tugas pokok, fungsi dan kewenangan dalam pembinaan dan pengawasan kepada BUMD dan Perusahaan Patungan di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; dan
- c. melakukan koordinasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh BUMD dan Perusahaan Patungan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan.

KEDUA : Melaporkan secara berkala hasil laporan pengawasan dan pembinaan kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta melalui Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 7 Agustus 2018



Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Saefullah

NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta